



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/171/B.VI/HK/ 2005

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG UNTUK MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO PADA BANK LAMPUNG ATAS PENYALURAN REKENING DANA ABADI LKM/UKM DAN BMT PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Nomor 510/III.08/KOP/IV /2005 tanggal 5 April 2005 tentang penandatanganan Cek Bilyet Giro Dana Abadi Perkuatan Modal Usaha LKM/UKM.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengumpulan dan penyaluran dana bergulir yang terhimpun dalam rekening dana abadi LKM/UKM pada Bank Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G. 392/III.08 /HK/2004 telah ditunjuk dan ditetapkan Hi.Djunaidi Djaya, SH, MH NIP.460 012 622 Jabatan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung untuk menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung Atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UKM dan BMT Provinsi Lampung;
- b. bahwa mengingat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut beralih tugas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan penandatanganan Cek Bilyet Giro dimaksud dipandang perlu menunjuk Ir.Suryono,SW NIP.080030497 jabatan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung diberi Kuasa atas Nama Gubernur Lampung untuk Menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UKM Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini bertindak atas Nama Gubernur Lampung untuk menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UKM Provinsi Lampung.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang diberi wewenang untuk menandatangani Cek Bilyet Giro Dana Abadi Modal Usaha LKM/UKM pada Bank Lampung atas Nama Gubernur Lampung yang Nama, NIP, Jabatan dan Specimen tanda tangan yang bersangkutan, Paraf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Apabila Pejabat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari Dokter apabila sakit, maka Pejabat yang tersebut pada angka 2 (dua) lajur 3 (tiga) dapat melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G /392 /III.08/HK/ 2004 tentang ditunjuk dan ditetapkan Hi.Djunaidi Djaya, SH, MH NIP.460 012 622 Jabatan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 April 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TELUKBETUNG
pada tanggal **4 - 5 - 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

dt o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung
4. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Sekda Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekda Provinsi Lampung di Telukbetung
7. Masing – masing yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN . KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/171 /BV1/HK/2005
TANGGAL : 4 - 5 - 2005

PEJABAT YANG DIBERI KUASA ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG
UNTUK MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO PADA BANK LAMPUNG
ATAS PENYALURAN REKENING DANA ABADI LKM/UKM
DAN BMT PROVINSI LAMPUNG

NO	N A M A		JABATAN	SPECIMEN		KETERANGAN
	LAMA	BARU		TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hi.Djunaidi Djaya,SH.MH NIP.4600012622.	Ir.Suryono.SW NIP.080030497	Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.			
2.	Ir. Ferynia NIP. 700000896	Ir. Ferynia NIP. 700000896	Kasubdin Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung			Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menandatangani Cek Bilyet Giro Dana Abadi Perkuatan Modal Usaha LKM/UKM.

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDINT Z.P.